

PETA PROSES BISNIS

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PATI



Jalan Raya Pati-Kudus Km. 4 Margorejo,
PatiTelp. / Fax.(0295) 381473, Kode Pos 59163

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dapat disusun. Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang disusun Tahun 2023 ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dokumen Peta Proses Bisnis yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sekaligus amanat dari PerMenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Selain dasar tersebut, penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati juga memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati merupakan bagian dari penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Penyusunan peta proses bisnis ini menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah.

Peta Proses Bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi dan melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

Dengan disusunnya Peta Proses Bisnis diharapkan mampu menjadi acuan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati guna menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pati, Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pati

HADI SANTOSA, A.P., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 197005191990031005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	5
A. TUJUAN	5
B. SASARAN	5
BAB III HASIL PENYUSUNAN PETA POTENSI BISNIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI	7
A. Pemetaan Antar Level Proses	7
B. Komponen Pembentuk Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	8
C. Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	9
1. Tabel Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	11
2. Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	14
3. Level Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	15
4. Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	16
5. Peta Sub Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati	17
BAB IV PENUTUP	28



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Raya Pati-Kudus KM. 4 Margorejo Pati Kode Pos : 59163
Telepone : (0295) 381 473 Email : disdagperin@patikab.go.id
Faximile : (0295) 381 473 Web : <http://disdagperin.patikab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PATI
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PATI

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023..

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini adalah ruang lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut:

- a. program dan kegiatan penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mengacu Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

- b. melaksanakan identifikasi proses untuk mengelompokkan jenis proses utama/pendukung/lainnya;
- c. gambar identifikasi proses, identifikasi peta sub proses dan identifikasi peta lintas fungsi serta peta relasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pati

HADI SANTOSA, A.P., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197005191990031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DISDAGPERIN KABUPATEN PATI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PETA PROSES BISNIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia adalah melalui Reformasi Birokrasi. Tujuan dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien menjadikan Reformasi Birokrasi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Secara singkat Reformasi Birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sesuai dengan Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Rendahnya efektivitas dan efisiensi birokrasi publik di Indonesia dan proses bisnis yang tumpang tindih serta berbelit-belit membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Untuk mensikapi hal ini Pemerintah Kabupaten Pati melakukan optimalisasi terhadap penerapan peta proses bisnis. melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Berdasarkan Perbup ini maka Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja. Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja berpedoman pada dokumen rencana strategis.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangam dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati (RPD Kabupaten Pati) Tahun 2023-2026 hal ini dikarenakan berakhirnya masa jabatan

Bupati Pati periode Tahun 2017-2022. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik dan memanfaatkan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk dari DPRD Kabupaten Pati. Dalam penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mendukung pencapaian tujuan menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang terdapat dalam RPD 2023-2026 serta visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan Pati Bumi Mina Tani Sejahtera dengan fokus misi ke 2 (dua), mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati selain berpedoman pada renstra juga memperhatikan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan perubahan Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati periode sebelumnya Dengan disusunnya Peta Proses Bisnis Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi acuan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati guna menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah merupakan penataan ketatalaksanaan yang menjadi salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Penyusunan peta proses bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi organisasi.

Dalam penyusunan peta proses bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati memiliki beberapa tujuan penyusunan, yaitu:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset

pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut :

1. Mudah melihat proses masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi. Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati merupakan peta proses bisnis pada kode proses Kabupaten Pati PBP.12 yaitu Peningkatan produktivitas dan inovasi di bidang/sector pertanian, perdagangan dan industri yang memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi Organisasi.

Gambar Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dibuat dengan melibatkan Supplier-Input-Proses-Output-Customer (SiPoC).

1. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
2. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
3. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
4. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
5. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

Penyusunan Peta Proses Bisnis dengan memperhatikan level/tingkatan . Peta Proses Bisnis digambarkan dengan jenis gambar peta yang terdiri dari peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
2. PermenPANRB Nomor19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
3. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kabupaten Pati.
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

6. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati (RPD Kabupaten Pati) Tahun 2023-2026 hal ini dikarenakan berakhirnya masa jabatan Bupati Pati periode Tahun 2017-2022. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik dan memanfaatkan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk dari DPRD Kabupaten Pati. Dalam penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mendukung pencapaian tujuan menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang terdapat dalam RPD 2023-2026 yang sudah terintegrasikan dengan sasaran pokok RPJP Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 ke 2 (dua), terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

A. TUJUAN

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memiliki 2 tujuan yaitu tujuan 1. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah, dengan indikator Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Persentase perubahan harga pangan bergejolak (volatile food). Sedangkan tujuan 2. Meningkatnya Daya Saing Industri Daerah, dengan indikator Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Kecil.

B. SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang tercantum dalam Renstra Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pasar (fisik dan non fisik) dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan indikator :
 - a. Proposi pelaku usaha yang mendapatkan komitmen ekspor
 - b. Nilai komitmen ekspor
 - c. Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terakreditasi SNI *PASAR DAERAH
 - d. Persentase Pelaku Perdagangan yang terakomodir di sarana perdagangan daerah

- e. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
 - f. Persentase stok komoditas pangan bergejolak
2. Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil, dengan indikator :
- a. Pertumbuhan jumlah Tenaga kerja
 - b. Pertumbuhan investasi industri kecil

A. Pemetaan Antar Level Proses

Tingkatan/ tahapan pemetaan antar level proses perlu diciptakan agar hasil dari proses peta bisnis dalam suatu organisasi tersusun secara sistematis yang jelas untuk dipahami. Antar level proses organisasi Pemerintah Kabupaten Pati yang kemudian akan difokuskan pada level tingkat bidang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dapat digambarkan sebagai berikut:

Tingkatan	Tahapan
Level 0	Proses utama/ level Pemerintah Daerah Kabupaten
	Level Pemerintah Daerah Kabupaten
Level 1	Proses kunci/ level OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati
	Bisnis proses antara OPD dengan bidang
Level 2	Sub proses/ level OPD dengan bidang
	Bisnis proses antar bidang dengan UPT/ sub bidang
Level 3	Sub-sub proses/ level proses antar eselon IV (Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan)
	Bisnis proses di unit eselon IV (Jabatan Fungsional Tertentu)
	Bisnis proses di UPT
Level 4	Proses teknis/ level proses antar program kegiatan
	Bisnis proses menggambarkan hubungan antar program dan lintas program dalam satu OPD
Level 5	SOP/ level proses yang melibatkan instansi lain diluar OPD
	Bisnis proses menggambarkan hubungan dalam satu OPD ataupun lintas OPD/ instansi Lain

Penjelasan:

Level 0	Merupakan tahapan Proses Utama yang diduduki oleh pemerintah daerah yang menjelaskan bisnis proses antar OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dengan OPD lain dalam satu pemerintah daerah Kabupaten Pati.
Level 1	Merupakan tahapan Proses Kunci yang diduduki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang menjelaskan proses dalam satu OPD yaitu Bisnis Proses antara OPD dan Bidang.
Level 2	Merupakan tahapan Sub Proses yaitu proses bisnis antara Bidang dan UPT/ Sub Bidang.
Level 3	Merupakan tahapan Sub-sub proses yaitu proses bisnis antara eselon IV dimana ada hubungan Kegiatan yang melibatkan antar eselon.
Level 4	Merupakan tahapan Proses Teknis yaitu Bisnis Proses menggambarkan hubungan antar program dan lintas program dalam satu OPD.
Level 5	Merupakan tahapan SOP yaitu Level proses yang menggambarkan suatu kegiatan OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati melibatkan Instansi/ unsur lain diluar OPD.

B. Komponen Pembentuk Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.

Komponen yang membentuk bisnis proses di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dapat diidentifikasi sebagai Siklus Penyusunan Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian berikut:



Dalam siklus tersebut, penyusunan Proses Bisnis diawali dengan aktivitas “Analisis Kebutuhan” yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas “Perancangan” dengan menggunakan “Pemodelan Proses”. Apabila penyusunan dan pengembangan model telah selesai dan telah memenuhi prinsip-prinsip penyusunan, maka Proses Bisnis harus dapat terimplementasi dengan baik untuk dapat diketahui manfaat dan keberhasilannya.

C. Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

Pemetaan proses (bisnis proses) adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas dari suatu organisasi, yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas/eksplisit (Robert Damelio, 1996). Dengan pemetaan proses (bisnis proses) sebuah organisasi memiliki dokumentasi mengenai pekerjaan yang dilakukan, sehingga memungkinkan untuk menganalisa pekerjaan yang telah dilakukan bagi peningkatan kepuasan pelanggan melalui identifikasi terhadap pengurangan waktu proses, mengurangi produk *defect*, mereduksi biaya, mereduksi tahapan proses yang tidak menghasilkan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, dan memudahkan pengukuran performansi.

Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang merubah input menjadi output yang bernilai tambah, karena dalam organisasi satu rangkaian input-process-output yang satu bersambung kepada rangkaian input-process-output yang lainnya sehingga membentuk bisnis proses. Siklus penyusunan Proses Bisnis yang mencakup perancangan yang didasarkan pada analisis kebutuhan, implementasi, pemberlakuan yang didukung pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis pada pelaksanaannya akan mengerucut pada pelaksanaan pemetaan Proses Bisnis, analisis, perbaikan dan peningkatan kualitas Proses Bisnis, dan perbaikan secara terus-menerus.

Untuk **Proses Bisnis** Dinas Perdagangan dan Perindustrian Proses Bisnis mengacu pada isu strategis, Tujuan dan Sasaran RPD dengan kode sub proses dalam tabel berikut:

Isu Strategis	Tujuan RPD	Sasaran RPD/ Sub Proses	Kode Sub Proses
Isu Strategis I : Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)	PBP 01
		1.2 Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat	PBP 02
		1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat	PBP 04

		1.5 Meningkatnya Kondusifitas wilayah	PBP 05
		1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PBP 06
	2. Menurunnya pengangguran	2.1 Meningkatnya kesempatan dan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja	PBP 07
Isu Strategis II : Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	3. Menurunnya tingkat kemiskinan	3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin	PBP 08
		3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar	PBP 09
Isu Strategis III : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat	5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	5.1 Meningkatnya kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan	PBP 13

Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah dan Meningkatnya Daya Saing Industri Daerah. Adapun sarasannya yang pertama Meningkatnya Kualitas Pasar (fisik dan non fisik) dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, yang kedua Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dilaksanakan dalam 8 (delapan) program.

1. **Tabel Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati**

No	Sub Proses	Kode Sub Proses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)	PBP.01		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DISDAGPERIN.01	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	DISDAGPERIN.01.01
	Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat	PBP.02		
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	DISDAGPERIN.02	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	DISDAGPERIN.02.01
	Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat	PBP.04		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DISDAGPERIN.03a	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DISDAGPERIN.03a.01
	Meningkatnya Kondusifitas wilayah	PBP.05		

	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DISDAGPERIN.04	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	DISDAGPERIN.04.01
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PBP.06		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DISDAGPERIN.05	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DISDAGPERIN.05.01 (perda RPIK dan pelatihan IKM)
	Meningkatnya kesempatan dan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja	PBP.07		
	Program Pengembangan Ekspor	DISDAGPERIN.06	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISDAGPERIN.06.01
	Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin	PBP.08		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISDAGPERIN.07	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	DISDAGPERIN.07.01

			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	DISDAGPERIN.07.02
	Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar	PBP.09		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DISDAGPERIN.03b	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah	DISDAGPERIN.03b.01
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	DISDAGPERIN.03b.02
	Meningkatnya kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan	PBP.13		
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DISDAGPERIN.8	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	DISDAGPERIN.08.01
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	DISDAGPERIN.08.02

2. **Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.**

PROSES BISNIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

Level 0 (Level Utama)

PBP.01 Meningkatnya
Pertumbuhan
Lapangan Usaha Utama
(Pertanian, Industri
Pengolahan,
dan Perdagangan)
PBP.02 Meningkatnya
kapasitas
ekonomi masyarakat
PBP.04 Menurunnya
Ketimpangan
Kesejahteraan
Masyarakat
PBP.05 Meningkatnya
Kondusifitas
wilayah
PBP.06 Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan Hidup
PBP.07 Meningkatnya
kesempatan
dan peluang kerja dan
penyerapan tenaga kerja
PBP.08 Menurunnya
kesenjangan
antar penduduk miskin
PBP.09 Meningkatnya
Akses
Pelayanan Dasar PBP.13
Meningkatnya kesetaraan
dan kualitas hidup
penduduk
laki-laki dan perempuan

Level 1(Proses Kunci)

DISDAGPERI.01
**Program Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri**

DISDAGPERIN.02
**Program Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen**

DISDAGPERIN.03
**Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting**

DISDAGPERIN.04
**Program Pengendalian Izin
Usaha Industri
Kabupaten/Kota**


DISDAGPERIN.05
**Program Perencanaan dan
Pembangunan Industri**

DISDAGPERIN.06
**Program Pengembangan
Ekspor**


DISDAGPERIN.07
**Program Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan**

DISDAGPERIN.08
**Program Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan**



3. Level Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.








4. **Peta Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati**




5. **Peta Sub Proses Bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati**












i. **Peta Relasi**




PETA RELASI PROSES UTAMA DISDAGPERIN.03
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



PETA RELASI PROSES UTAMA DISDAGPERIN.04
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

DISDAGPERIN.04.01


Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota



PETA RELASI PROSES UTAMA DISDAGPERIN.05
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

DISDAGPERIN.05.01


Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota



PETA RELASI PROSES UTAMA DISDAGPERIN.06
Program Pengembangan Ekspor

DISDAGPERIN.06.01

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



PETA RELASI PROSES UTAMA DISDAGPERIN.07
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan


DISDAGPERIN.07.01

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



DISDAGPERIN.07.02

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan



PETA RELASI PROSES UTAMA DISDAGPERIN.08
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin
Usaha Toko Swalayan

Pedagang
Pasar

Disdagperin

BPKAD

DISDAGPERIN.08.02



Penerbitan Tanda Daftar Gudang



DPMPTSP


Disdagperin



Pengusaha/Pe
milik Gudang



ii. **Peta Lintas Fungsi**



















BAB IV

PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gambaran kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan Peta Proses Bisnis diharapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan lebih terarah. Selain itu Peta Proses Bisnis merupakan acuan dan standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Semoga dengan penyusunan peta proses bisnis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mampu menghasilkan output yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pati, Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pati

HADI SANTOSA, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700519 199003 1 005